

**PENUNJUKAN PENGELOLA WESITE – PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN BENGKULU UTARA
2025**

Kpt 6 TAHUN 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA**

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung penguatan pengamanan website dan optimalisasi pengelolaan website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, perlu menunjuk administrator dan operator pengelola website, untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Informasi Publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU 1 Tahun 2015 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Serta Keputusan KPU Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Penunjukan Administrator Dan Operator Pengelola

Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, Menunjuk Martin Luther Manao, S.H., M.H., sebagai administrator pengelola *website* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, Menunjuk Faizon Irsyadi, S.I.Kom., Tegar Aldaka Fikri, S.Pd., dan Tri Nur Hidayah, S.E., sebagai operator pengelola *website* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, Personel yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas untuk mengelola dan mengoperasikan *website* pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, Serta Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkanya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2025.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, Tanggal 16 Januari 2025.